



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah sebesar Rp.6.482.418.683.405,20 (enam triliun empat ratus delapan puluh dua milyar empat ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima koma dua puluh rupiah);
- b. Belanja daerah sebesar Rp.6.524.664.745.123,96 (enam triliun lima ratus dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah);
- c. Defisit sebesar Rp.42.246.061.718,76 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas koma tujuh puluh enam rupiah);
- d. Pembiayaan daerah, terdiri atas:
  - Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.179.981.015.714,19 (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas koma sembilan belas rupiah); dan
  - Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- e. Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp.159.981.015.714,19 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas koma sembilan belas rupiah);
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.374.875.469.114,80 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.6.857.294.152.520,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
  - 2. Realisasi pendapatan sebesar Rp.6.482.418.683.405,20 (enam triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima koma dua puluh rupiah).
  - 3. Selisih kurang sebesar Rp.374.875.469.114,80 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas koma delapan puluh rupiah).
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp.493.076.951.821,23 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu koma dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp.7.017.741.696.945,19 (tujuh triliun tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan belas rupiah).
  - 2. Realisasi belanja sebesar Rp.6.524.664.745.123,96 (enam triliun lima ratus dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah).
  - 3. Selisih kurang sebesar Rp.493.076.951.821,23 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu koma dua puluh tiga rupiah).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp.118.201.482.706,43 (seratus delapan belas miliar dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah perubahan sebesar Rp.160.447.544.425,19 (seratus enam puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).
  2. Realisasi defisit sebesar Rp.42.246.061.718,76 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas koma tujuh puluh enam rupiah).
  3. Selisih kurang sebesar Rp.118.201.482.706,43 (seratus delapan belas miliar dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam koma empat puluh tiga rupiah).
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.466.528.711,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).
  2. Realisasi sebesar Rp.179.981.015.714,19 (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas koma sembilan belas rupiah).
  3. Selisih kurang sebesar Rp.466.528.711,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
  2. Realisasi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
  3. Selisih sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.466.528.711,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.160.447.544.425,19 (seratus enam puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).
  2. Realisasi sebesar Rp.159.981.015.714,19 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas koma sembilan belas rupiah).
  3. Selisih kurang sebesar Rp.466.528.711,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan sebesar Rp.179.981.015.714,19 (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas koma sembilan belas rupiah).
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).
- d. Koreksi kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp.466.528.711,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- e. Lain-lain sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset sebesar Rp.12.360.751.333.086,70 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh enam koma tujuh puluh rupiah).
- b. Jumlah kewajiban sebesar Rp.563.800.368.534,50 (lima ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah).
- c. Jumlah ekuitas sebesar Rp.11.796.950.964.552,20 (sebelas triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua koma dua puluh rupiah).

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Operasional sebesar Rp.6.555.449.374.755,36 (enam triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma tiga puluh enam rupiah).
- b. Beban Daerah sebesar Rp.6.416.330.436.191,24 (enam triliun empat ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu koma dua puluh empat rupiah).
- c. Surplus Operasional sebesar Rp.139.118.938.564,12 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat koma dua belas rupiah).
- d. Defisit Non Operasional sebesar Rp.8.169.225.401,44 (delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu koma empat puluh empat rupiah).
- e. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp.130.949.713.162,68 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh dua koma enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2024 sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).
- b. Arus Kas Dari Aktifitas Operasi sebesar Rp.722.675.074.275,59 (tujuh ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah).
- c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan defisit sebesar Rp.784.921.135.994,35 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh lima rupiah).
- d. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran defisit sebesar Rp.466.528.711,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- e. Saldo Kas Daerah Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp.11.698.383.180.031,40 (sebelas triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh satu koma empat puluh rupiah).
- b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp.130.949.713.162,68 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh dua koma enam puluh delapan rupiah).
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berkurang sebesar Rp.32.381.928.641,90 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu koma sembilan puluh rupiah).
- d. Ekuitas Akhir sebesar Rp.11.796.950.964.552,20 (sebelas triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua koma dua puluh rupiah).

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran I.2 Ringkasan APBD Yang Diklasikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran I.3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024;

- c. Lampiran III Laporan Operasional Per 31 Desember 2024;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024;
- e. Lampiran V Neraca Per 31 Desember 2024;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2024;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan (Pada Buku Lap. Keuangan);
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihannya Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2024;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2024;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2024;
- s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX-1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2024;
- u. Lampiran XX-2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2024;

#### Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Agustus 2025  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (3-90/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.1/1439/Keuda, tanggal 10 April 2025 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan dasar pertimbangan di atas maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah terlebih dahulu diaudit oleh BPK RI dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang ada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) beserta lampiran sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda, tanggal 10 April 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 227